



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 1211/Pdt.G/2024/PA.Bms

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyumas yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di RT.03/RW.02, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, sekarang berdomisili di Desa Prembun RT.02/RW.02, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Setiyo Arianto, S.H. dan Arif Bagus Panuntun, S.H., Advokat - Penasihat Hukum yang berkantor di Jl. Raya Kaliori No. 20 C Banyumas 53191, domisili elektronik pada alamat email: [setiyoarianto1@gmail.com](mailto:setiyoarianto1@gmail.com), berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 26 Agustus 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 922/2024 tanggal 05 September 2024, sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di rumah Bapak Madsamun / Ibu Marisah di Desa xxxxxxxx RT.03/RW.02 Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1211/Pdt.G/2024/PA.Bms



## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 28 Agustus 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas dengan Nomor 1211/Pdt.G/2024/PA.Bms, tanggal 28 Agustus 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2002, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah No: 326/48/VIII/2002;
2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama di Desa xxxxxxxx RT.03 / RW.02 Kecamatan xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx selama kurang lebih 19 Tahun, (sampai bulan Agustus 2021);
3. Bahwa selama Pemohon dengan Termohon tinggal bersama tersebut, telah melakukan hubungan Suami Istri (Ba'da Dukhul) dan dikaruniai anak 2 (dua), anak pertama bernama Vikki Solihhatun Fariah Tanggal Lahir : 02 Juni 2003 Umur 21 Tahun 2 Bulan, anak kedua bernama Vika Saputra Tanggal Lahir : 29 November 2012 Umur 11 Tahun 9 Bulan, kedua anak-anaknya sekarang ikut Termohon;
4. Bahwa sejak bulan Juli 2018 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi kurang, di mana Termohon kurang menerima Penghasilan Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Agustus 2021 yang pada akhirnya antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah rumah, dimana Pemohon tinggal di Rumah orang tua Pemohon di Desa Prembun RT.02 / RW .02 Kecamatan xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, sedangkan Termohon tinggal di Rumah bersama di Desa xxxxxxxx RT.03 / RW.02 Kecamatan xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, (sekarang sudah pisah 3 Tahun) hingga sekarang permohonan cerai talak diajukan pada Pengadilan Agama Banyumas;

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1211/Pdt.G/2024/PA.Bms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon juga sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
7. Bahwa atas sikap dan atau perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sangat menderita lahir dan batin dan oleh karenanya Pemohon mengadakan Perceraian/ ijin ikrar Talak pada Pengadilan Agama Banyumas;
8. Bahwa dalil dalil Permohonan cerai talak telah memenuhi unsur atau alasan-alasan perceraian sebagaimana di atur pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
9. Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banyumas cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan cerai talak/Permohonan Ijin Ikrar Talak dari Pemohon;
2. Menetapkan memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Banyumas;
3. Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Atau apabila Pengadilan Agama Banyumas berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Setiyo Arianto, S.H. dan Arif Bagus Panuntun, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum yang berkantor di Jl. Raya Kaliori No. 20 C Banyumas 53191 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Agustus 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas dengan Nomor 922/2024 tanggal 05 September 2024;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1211/Pdt.G/2024/PA.Bms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 1211/Pdt.G/2024/PA.Bms tanggal 30 Agustus 2024 dan 7 September 2024 melalui surat tercatat yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sumarno, NIK 3302081407830001 tanggal 25 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (P.1);
2. Fotokopi Duplikat Akta Nikah Nomor 326/48/VIII/2002 Tanggal 26 Agustus 2002, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (P.2);

## B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxx, bertempat tinggal di Desa xxxxxxxx RT.03 RW.02, Kecamatan xxxxxx,

Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1211/Pdt.G/2024/PA.Bms



Kabupaten Banyumas, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai paman Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2002;
  - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama, di xxxxxxxxxx, xxxxxx;
  - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, yang sekarang ikut Termohon;
  - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak sekitar tahun 2021 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
  - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar karena rumah kami berdekatan;
  - Bahwa saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena ekonomi kurang karena Termohon kurang menerima nafkah yang diberikan oleh Pemohon karena nafkah yang diberikan oleh Pemohon kurang untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga;
  - Bahwa Pemohon bekerja sebagai buruh;
  - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah. Pemohon yang meninggalkan tempat tinggal bersama sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
  - Bahwa baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI 2, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai kakak ipar Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama, di xxxxxxxxxx, xxxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, yang sekarang ikut Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2021;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar pada saat saksi sedang berkunjung ke tempat tinggal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena nafkah yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon kurang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai buruh;
- Bahwa pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon melalui Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Pemohon;

Bahwa Pemohon sanggup memberikan akibat perceraian berupa nafkah untuk dua orang anak setiap bulan sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 26 Agustus 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas dengan Nomor 922/2024 tanggal 05 September 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal

Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1211/Pdt.G/2024/PA.Bms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin menasehati Pemohon untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Pemohon, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa identitas Pemohon benar sesuai permohonan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 13 November 2008;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio*

Halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1211/Pdt.G/2024/PA.Bms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa 2 saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 26 Agustus 2002;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Vikki Solihhatun Fariah dan Vika Saputra, keduanya ikut Termohon;
3. Bahwa sejak tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah kurang terpenuhinya kebutuhan sehari-hari rumah tangga;

Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1211/Pdt.G/2024/PA.Bms



4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tahun 2021 hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

5. Bahwa baik majelis hakim dalam persidangan maupun pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menyetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA No. 3 Tahun 2023 TENTANG PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2023 SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BAGI PENGADILAN dalam Rumusan Hukum Kamar Agama tentang Hukum Perkawinan disebutkan “Menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 1 huruf b pain 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yaitu "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 ( enam) bulan", sehingga berbunyi sebagai berikut: "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Termohon/Pemohon melakukan KDRT, dan fakta dipersidangan Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah 3 (tiga) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan berdasarkan catatan perubahan NTR dalam P.2 antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Pemohon terhadap Termohon yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Banyumas;

Menimbang bahwa talak raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh seorang suami terhadap isteri atas izin Majelis Hakim, yang mana akibat hukum dari talak raj'i adalah suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah, dan bilamana masa iddah telah habis, maka antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Halaman 11 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1211/Pdt.G/2024/PA.Bms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Pemohon selaku suami, maka Majelis Hakim secara ex officio dapat menetapkan nafkah iddah selama Termohon tidak terbukti berbuat nusyuz, dan menetapkan kepada Pemohon untuk memberi mut'ah kepada Termohon, hal tersebut sesuai dengan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Pemohon telah menyatakan sanggup memberikan akibat perceraian yaitu nafkah iddah selama 3 (bulan) sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Termohon;

Menimbang, bahwa atas kesanggupan Pemohon tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa kesanggupan Pemohon tersebut adalah merupakan kemampuan Pemohon untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah terhadap Termohon oleh karena itu Majelis Hakim menilai jumlah tersebut harus ditetapkan dalam amar putusan ini sebagai kewajiban Pemohon atas Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menjamin nafkah anak, dimana Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Vikki Solihhatun Fariah dan Vika Saputra, kedua anak tersebut ikut Termohon. Bahwa di persidangan Pemohon sanggup memberikan nafkah untuk kedua anak Pemohon dan Termohon tersebut setiap bulan minimal Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dewasa;

Menimbang, bahwa atas kesanggupan Pemohon tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa kesanggupan Pemohon tersebut adalah merupakan kemampuan Pemohon untuk memberikan nafkah dua orang anak oleh karena itu Majelis Hakim menilai jumlah tersebut harus ditetapkan dalam amar putusan ini sebagai kewajiban Pemohon untuk kedua anak Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dilaksanakan sebelum ikrar talak diucapkan, sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI tanggal 24 November 2017;

Halaman 12 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1211/Pdt.G/2024/PA.Bms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Banyumas;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan akibat perceraian berupa:
  - 4.1. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - 4.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan;
5. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah kedua anak Pemohon dan Termohon bernama Vikki Solihhatun Fariah dan Vika Saputra sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga kedua anak tersebut dewasa;
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 273.000,00 (Dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jum'ah tanggal 13 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 09 Rabiul Awal 1446 *Hijriyah*, oleh kami Dacep Burhanudin, S.Ag., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dr. Nursaidah, S.Ag., M.H. dan Mustolich, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal

Halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1211/Pdt.G/2024/PA.Bms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awal 1446 *Hijriyah* dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Nana, S.Ag., M.H. dan Mustolich, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Siti Nasriyati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Nana, S.Ag., M.H.

Dacep Burhanudin, S.Ag., M.H.I.

Hakim Anggota

Ttd

Mustolich, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Siti Nasriyati, S.H.

Perincian Biaya:

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1211/Pdt.G/2024/PA.Bms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	28.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Sumpah	:	Rp.	100.000,00
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	273.000,00

(dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)

Pemberitahuan isi

Putusan

Tanggal : .....

Untuk salinan putusan yang sama  
bunyinya oleh :

Panitera Pengadilan Agama  
Banyumas,

Putusan Berkekuatan

Hukum

Tanggal : ..... Tetap

**Drs. Wakirudin**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)